



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 85 / KEP/ HK/2016**

TENTANG

TIM PENGENDALIAN KONSOLIDASI TANAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penataan kembali Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Usaha Penyediaan Tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten untuk ditetapkan sebagai Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah; **L**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pembina dari Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: SP DIPA-056.01.2.432210/2016, tanggal 7 Desember 2015 Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 4 APRIL 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

**Tembusan :**

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN di Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.
5. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.
7. Camat Sana Nggoang di Werang.
8. Kepala Desa Nampar Macing di Nampar Macing
9. Yang bersangkutan masing-masing di tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 05 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 4 APRIL 2016

PEMBINA DARI TIM PENGENDALIAN KONSOLIDASI TANAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 85 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 1 APRIL 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENGENDALIAN KONSOLIDASI TANAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	1. Melakukan pengendalian dan evaluasi perkembangan pelaksanaan konsolidasi tanah. 2. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut. 3. Menyiapkan Surat Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah. 4. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis Konsolidasi Tanah kepada aparat pelaksana Konsolidasi Tanah di Kabupaten Manggarai Barat.
2.	Kabid Bappeda yang membidangi Pertanahan/Agraria	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris merangkap Anggota	
4.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi NTT.	Anggota	
5.	Kabid Cipta Karya PU Provinsi NTT.	Anggota	
6.	Kabid Survey Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi.	Anggota	
7.	Kabid Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kanwil BPN Provinsi.	Anggota	
8.	Kabid Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi.	Anggota	
9.	Kepala Seksi Konsolidasi Tanah Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **FRANS LEBU RAYA**